# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Alamat : JalanKampali, Jalur 2, Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi
Email : Panwasparimo79@gmail.com
Laman : WWW.Parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 131 /K.ST-08/PM.04.00/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : Terlampir
Perihal : Rekomendasi

Parigi, 4 Desemeber 2020

**KepadaYth,**

**Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong**

**Di-**

**Parigi**

**A. DasarHukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buapti, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutahiran Data dan Penyusuanan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**B. Ketentuan umum**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Parigi Moutong bersama Jajaran Pengawas Kecamatan Terhadap Daftar Pemilih Tetap Pasca Pleno Penetapan dengan disampaikan :

1. Terdapat catatan hasil Pengawasan terhadap DPT Pasca Pleno pada Pemilihan Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Terdapat 193 orang Pemilih Tidak Memnuhi Syarat (TMS) kategori Meninggal pasca Pleno Penetapan DPT.
b. Terdapat 21 orang Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
c. Terdapat Pemilih ganda di Kecamatan Toribulu Desa Singura.

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka Akurasi dan Validitas Daftar Pemilih Tetap.
   a. Terhadap Pemilih Tidak Memnuhi Syarat (TMS) kategori Meninggal pasca Pleno Penetapan DPT agar dilakukan penandaan, serta tidak di berikan surat pemberitahuan Memilih (**C Pemberitahuan**).
   b. Terhadap Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar dalam DPT agar dimasukan kedalam DPTB dan di konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk dapat memilih.
   c. Terhadap Pemilih ganda agar dilakukan Penandaan dan tidak diberikan Surat Pemberitahuan Memilih.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**
**KETUA**

**MUCHLIS ASWAD**

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong

Rahmat Latjinala, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*